

## **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin di Indonesia**

### **Implications of the Constitutional Court's Decision on the Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock in Indonesia**

**Chikita Murti Wiliyandari, Rachmi Sulistyarini, R. Imam Rahmat Sjafi'i**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
chikitawiliya17@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal implications of the relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, particularly in relation to inheritance rights following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research addresses the normative tension between civil law recognition of paternity and the concept of lineage (nasab) within Indonesia's plural legal system. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines legal materials and judicial practices. The findings indicate that while the Constitutional Court decision expands civil recognition based on biological proof, it does not fully harmonize with inheritance regimes, especially within Islamic law, resulting in legal uncertainty, inconsistent judicial interpretation, and administrative barriers in inheritance processes. Therefore, the effectiveness of legal protection for children born out of wedlock depends on regulatory harmonization and consistent legal interpretation. The novelty of this study lies in its systematic analysis of the unresolved normative conflict between civil relationship and lineage concepts and its practical implications for inheritance law, offering a conceptual framework for legal harmonization to ensure certainty and justice.*

**Keywords:** *Children Born Out Of Wedlock; Inheritance Rights; Legal Certainty*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya, khususnya terkait hak waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan normatif antara pengakuan hubungan keperdataan dan konsep nasab dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperluas pengakuan hubungan keperdataan berbasis pembuktian biologis, namun belum sepenuhnya terharmonisasi dengan sistem kewarisan, khususnya dalam hukum Islam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan hakim, serta hambatan administratif dalam praktik kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan keseragaman penafsiran hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sistematis terhadap konflik normatif antara hubungan keperdataan dan nasab serta implikasi praktisnya dalam hukum kewarisan, yang menghasilkan kerangka konseptual untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

**Kata kunci:** Anak Luar Kawin; Hak Waris; Kepastian Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tahapan krusial dalam kehidupan orang dewasa yang telah matang secara fisik dan psikis untuk membentuk rumah tangga dengan tanggung jawab bersama.<sup>1</sup> Dalam tatanan hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan memiliki karakter yang berlapis karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan tidak dirumuskan secara tegas, melainkan dipahami sebagai hubungan keperdataan yang lahir dari persetujuan dan ikatan timbal balik.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup> Pandangan hukum Islam memaknai perkawinan sebagai akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) bernilai ibadah dan sah apabila memenuhi rukun serta syarat tertentu.<sup>5</sup> Perbedaan konsepsi tersebut berpengaruh pada pengaturan status anak dalam dan di luar perkawinan serta berdampak pada kepastian hukum.<sup>6</sup>

Anak luar kawin sering kali menghadapi ketidakpastian hukum karena hubungan keperdataannya dengan ayah biologis tidak serta-merta diakui, sehingga hak waris menjadi terbatas.<sup>7</sup> Anak pada hakikatnya merupakan amanah Tuhan yang memiliki hak-hak dasar, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kepastian status hukum.<sup>8</sup> Ketidaksinkronan antara berbagai regulasi telah menimbulkan perbedaan penerapan praktik pewarisan anak luar kawin di pengadilan dan administrasi hukum.<sup>9</sup> Perbedaan sudut

---

<sup>1</sup> Lharasati Dewi et al., "Marriage Is Not Scary: Edukasi Kesiapan Mental Dan Peran Pasangan Dalam Membentuk Rumah Tangga Yang Sehat Pada Dewasa Awal Di Kota Samarinda," *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 109–17, <https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.1005>.

<sup>2</sup> Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 34–43, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>.

<sup>3</sup> Cahaya Choirina, "Hak Waris Anak Luar Kawin Terhadap Harta Kebendaan Ayah Biologisnya Berdasarkan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Islam," *IJTihad: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 63–74, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/112>.

<sup>4</sup> Yuliani Catur Rini, "Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan" 6160, no. 2 (2022): 79–91, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.

<sup>5</sup> Kartika Sari Rohana, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Lombok" 13 (2024), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>.

<sup>6</sup> Alwi Ibrahim Lubis and Putra Halomoan Hsb, "Keabsahan Perwalian Anak Yang Diasuh Oleh Panti Asuhan: Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Di Kabupaten Mandailing Natal" 2, no 1 (2026): 890–99, <https://doi.org/10.63822/w4a2dj78>.

<sup>7</sup> I Kadek Kharisna Gamentra and I Gede Yusa, "Rekonstruksi Hak Waris Anak Luar Kawin Di Bali Menurut Hukum Nasional Dan Adat," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 2 (2025): 675–80, <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i2.9162>.

<sup>8</sup> Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, and Rizki Hadi Nugroho, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Tanah Mana* Vol 6 No 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.

<sup>9</sup> Ahmad Sukris Sarmadi, Anwar Hafidzi, And Latifah Abd Majid, "Revisiting Paternity And Inheritance In Islamic Law : Legal Recognition And The Status Of Children Born Out Of Wedlock In" 25, Nomor 2 (2026).

pandangan antara sahnya perkawinan menurut agama dan menurut negara kemudian melahirkan berbagai konsekuensi hukum.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis melalui pembuktian hubungan darah, termasuk menggunakan metode tes DNA.<sup>11</sup> Namun, implementasi putusan ini belum sepenuhnya harmonis dengan konsep nasab yang menjadi dasar sistem kewarisan, khususnya dalam hukum Islam dan praktik pengadilan agama.<sup>12</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis penting mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris, prosedur pembuktian hubungan biologis, serta pembuatan dan penetapan akta waris.

Permasalahan pada penelitian ini adalah ketidaksinkronan pengaturan hukum antara konsep hubungan keperdataan dan nasab dalam praktik pewarisan anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun belum memberikan kejelasan konseptual yang tegas mengenai batasan hubungan tersebut, terutama jika dikaitkan dengan sistem kewarisan yang berlaku.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari konflik antara putusan MK dan hukum positif tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi hakim dan aparatur administrasi hukum waris untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak luar kawin. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar kawin terlindungi tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum dan agama yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini menawarkan analisis yuridis yang sistematis terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menelaah harmonisasi antara KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan referensi. Penelitian Ingrid Fransisca dkk. (2024) menawarkan paparan komprehensif mengenai perubahan norma pascaputusan MK. Namun, kajian itu belum secara eksplisit menganalisis implikasi konkret terhadap praktik kewarisan, terutama bagaimana putusan tersebut diimplementasikan di pengadilan negeri dan agama serta dalam administrasi

---

<sup>10</sup> Siti Nurul et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-Undangan, Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2023): 82–95, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>.

<sup>11</sup> A Sesiati, "The Position of Children Outside of Marriage on the Right to Living Expenses and Child Inheritance Rights Based on Civil Law in Indonesia," *Civicus Journal* 25, no. 1 (2025): 19–28.

<sup>12</sup> Hasanah, Amelia Nur, Ramadhoni, Moh Zainullah, Dafira, Lucky "Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mk Nomor 46/Pui-Viii/2010," 2025.

<sup>13</sup> Dwi Arini Zubaidah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2022): 91–106, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>.

<sup>14</sup> Muhammad Nk et al., "Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam (JPPI)* 8, no. 2 (2023): 15–36, <https://doi.org/10.21070/jppi.v8i2.1567>.

<sup>15</sup> Rahmad Setyawan, Nur Sholikin, and Al Robin, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan," *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)* 5, no. 1 (2024): 318–37, <https://doi.org/10.22219/jpbi.v9i3.8765>.

waris.<sup>16</sup> Selanjutnya, penelitian Putri (2024) menegaskan bahwa pengakuan hubungan perdata tidak lagi bergantung semata pada adanya pernikahan, tetapi juga pada pembuktian hubungan darah, tanpa menguraikan implikasi nyata dalam prosedur administrasi dalam hukum pewarisan.<sup>17</sup>

Terakhir penelitian oleh Rahmadana (2025) menempatkan kedudukan anak luar kawin dalam perspektif komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sehingga memperkaya wawasan normatif. Meskipun demikian, pendekatan tersebut kurang menyoroti ketegangan antara istilah “hubungan keperdataan” dan “hubungan nasab” pasca Putusan MK yang berimplikasi langsung pada ketidakpastian pewarisan dalam berbagai sistem hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Selain itu, tinjauan terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin di dalam putusan MK ini menyoroti bahwa keputusan tersebut memperluas pengakuan status sipil, tetapi masih terdapat kelompok norma yang berpotensi bertentangan; misalnya saja, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menolak pemberian nasab dan hak waris mengikut garis keturunan ayah, sehingga menciptakan situasi yang bertentangan dalam implementasi hukum positif Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekurangan yang ada bukan sekadar kurangnya studi perbandingan normatif, melainkan keterbatasan terhadap implementasi nyata Putusan MK di lapangan, khususnya mengenai ketidakjelasan prosedur serta keseragaman putusan hakim dalam menangani kasus yang sama. Masih terdapat celah kajian terkait analisis konseptual dan implikatif.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma hukum dan putusan pengadilan sebagai objek utama analisis. Penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian empiris maupun penilaian efektivitas penerapan hukum, melainkan pada telaahan konseptual dan sistematis terhadap konstruksi hukum hubungan perdata anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sistematika hukum, dan perbandingan hukum untuk menelaah konsistensi norma serta memperkaya analisis hubungan perdata anak luar kawin dalam berbagai sistem hukum.<sup>19</sup> Sumber bahan hukum meliputi bahan primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, bahan sekunder

---

<sup>16</sup> Ingrid Fransisca, Matina Candra, and Zil Aidi, “Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan di Indonesia” 6, no. 3 (2024): 8849–59, <https://doi.org/10.30595/jssh.v5i1.9876>.

<sup>17</sup> Sonita Rifa Rahayu Putri et al., “Inheritance Relationship Between Children Born Out of Wedlock and Their Biological Fathers,” *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 2, no. 1 (2024): 28–36, <https://ojs.stai-bl.ac.id/index.php/sajilfas/article/view/104>.

<sup>18</sup> Anggi Nur Nisa Tanjung and Wahyu Ziaulhaq, “Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan,” *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 62–66, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>.

<sup>19</sup> J N Inayah and T Nugroho, “Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 252–68, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>

seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis menggunakan interpretasi sistematis dan pendekatan preskriptif.<sup>20</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implikasi Hubungan Hukum Anak Luar Kawin terhadap Hak Waris

##### 3.1.1 Hak Keperdataan dari Anak Luar Kawin

Pada saat menelaah substansi awal Undang-Undang Perkawinan, perhatian pertama-tama diarahkan pada ketentuan pembuka yang termuat dalam Pasal 1. Pasal tersebut memuat rumusan konseptual mengenai makna perkawinan dalam sistem hukum Indonesia yang pada hakikatnya menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang disahkan sebagai suami istri.<sup>21</sup> Rumusan ini menjadi dasar yuridis lahirnya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga melahirkan akibat hukum dalam bidang keperdataan, termasuk dalam hal status anak dan hak waris.

Keputusan untuk melangsungkan perkawinan merupakan pilihan hidup yang bersifat fundamental, karena mengandung konsekuensi jangka panjang dan menjadi salah satu peristiwa penting yang memerlukan kesiapan serta pertimbangan matang.<sup>22</sup> Perkawinan merupakan institusi mendasar dalam kehidupan manusia.<sup>23</sup> Perkawinan memuat hak dan kewajiban dalam aspek emosional, seksual, dan ekonomi, serta bertujuan membangun keluarga dan melanjutkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup> Tujuan perkawinan meliputi memperoleh keturunan, menyalurkan kasih sayang dan kebutuhan biologis, menjalankan ajaran agama, menjaga diri dari perbuatan tercela, membangun tanggung jawab dalam rumah tangga, serta mewujudkan keluarga yang tenteram berlandaskan cinta dan kasih sayang.<sup>25</sup>

Tujuan untuk melanjutkan keturunan menimbulkan persoalan hukum.<sup>26</sup> Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya menurut Kitab Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Disemadi and Hari Sutra, "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum" 24, Nomor Desember (2022): 289–304.

<sup>21</sup> Lenny Nadriana and Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *JAEP (Journal of Administrative and Educational Public)* 2, no. 1 (2023): 27–35, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.

<sup>22</sup> Yogi Damai Syaputra and Agus Sukirno, "Peningkatan Ketahanan Keluarga Berbasis Konseling Komunitas," *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 9–11, <https://doi.org/10.31960/caradde.v6i2.2035>.

<sup>23</sup> Julia Eva Putri et al., "Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga" 3, no. 1 (2022): 28–31, <https://doi.org/10.29210/08jces189000>.

<sup>24</sup> Ahmad Ega Putra Dani and Murry Darmoko, "Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda," *Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 121–137, <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.150>.

<sup>25</sup> Dewi Shinta et al., "Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an Dan Hadist: Strategi Psikologi Keluarga Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bucor Wetan Probolinggo," 2025, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.875>.

<sup>26</sup> Nurfitriyani Siregar, Nur Hakima, and Akhirani Nasution, "Legal Review of Children Born Out of Wedlock Based on Islamic Inheritance Law and Civil Law" 2, Nomor 2 (2023), <https://doi.org/10.55299/ijere.v2i2.461>.

Hukum Perdata, tanpa hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk soal waris.<sup>27</sup> Padahal, anak memiliki hak asasi yang diakui sejak dalam kandungan dan berhak atas kelangsungan hidup, perlindungan, serta pemenuhan hak sipil tanpa diskriminasi sebagai generasi penerus bangsa.<sup>28</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, anak adalah seseorang yang belum dewasa dan masih berada di bawah pengawasan wali (*minderjarig*).<sup>29</sup> Karena belum matang secara fisik dan mental, anak berhak memperoleh perlindungan serta kesempatan berkembang tanpa diskriminasi.<sup>30</sup> Kerentanan anak menjadikannya lebih berisiko mengalami eksploitasi, kekerasan, penelantaran, maupun pengaruh negatif dari perkembangan pembangunan, globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang dapat memicu penyimpangan perilaku akibat faktor di luar dirinya.<sup>31</sup>

Tanggung jawab perlindungan anak berada pada orang tua, baik kandung, tiri, maupun angkat, serta keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.<sup>32</sup> Seluruh pihak tersebut berkewajiban menjaga dan memenuhi hak-hak anak melalui upaya yang berkelanjutan dan terarah, termasuk penyediaan fasilitas dan akses secara optimal.<sup>33</sup> Perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan secara terus-menerus sebagai perwujudan prinsip negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.<sup>34</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar dengan menegaskan bahwa anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika hubungan darah terbukti secara hukum dan ilmiah. Putusan ini dipandang sebagai kemajuan dalam perlindungan hak anak luar kawin.<sup>35</sup> Namun, batasan mengenai ruang lingkup hubungan perdata tersebut, terutama yang berkaitan dengan keluarga ayah biologis, belum dirumuskan secara tegas.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis, tanpa menegaskan apakah hubungan tersebut juga meluas kepada keturunan ayah dalam hal hak waris sebagaimana dalam praktik kewarisan. Hubungan hukum dengan keluarga ayah merupakan unsur terpenting karena menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang

---

<sup>27</sup> Hamzah Hasan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Putusan Nomor 1128 Pid . Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar )" 6, Nomor 1 (2025): 180–94, <https://doi.org/10.55623>.

<sup>28</sup> Arif Fikri et al., "Konvergensi Hukum Islam Dan UU Perkawinan Anak Merupakan Masalah Sosial Yang Masih Terjadi Di Banyak Daerah Di Indonesia , Termasuk Di Kabupaten" 4, Nomor 2 (2025): 1007–36, <https://doi.org/10982.2039>.

<sup>29</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Penerbit Perseroan Komanditer CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>30</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>31</sup> Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

<sup>32</sup> M. Taufik Makarao, et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>34</sup> H.M. Abdi Koro, *Op.cit.*, hlm. 67.

<sup>35</sup> F Hikmah et al., "The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights," *Jurnal USM Law Review* 7, Nomor 3 (2024): 1339–59.

mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun pengakuan tersebut tidak otomatis menjamin hak waris dari keluarga ayah. Hak keperdataan itu baru dapat dituntut setelah ada pengakuan atau pembuktian melalui proses peradilan dan tetap berbeda dari kedudukan anak dalam perkawinan sah.

Dalam praktik peradilan, kondisi ini menimbulkan perbedaan penerapan norma. Sebagian hakim menafsirkan hubungan perdata tersebut secara terbatas hanya pada hubungan antara anak dan ayah biologis, sedangkan hak waris tetap tunduk pada ketentuan nasab sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, terdapat pula putusan yang lebih progresif dengan membuka ruang pengakuan hak keperdataan yang lebih luas setelah adanya pembuktian hubungan darah. Alhasil, putusan tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kepastian hukum, khususnya dalam sistem kewarisan.<sup>36</sup>

Dengan demikian, perluasan hubungan perdata anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih menyisakan kebingungan konstruksi hukum. Alih-alih menyelesaikan persoalan, ketidakjelasan batas antara hubungan perdata dan hubungan nasab justru berpotensi melahirkan permasalahan baru dalam praktik pewarisan, seperti kesulitan penentuan ahli waris, pembuatan akta waris, serta potensi sengketa antar ahli waris.<sup>37</sup>

### **3.1.2 Kepastian Hukum Mengenai Hak Keperdataan Anak Luar Kawin**

Kepastian hukum mengenai hak keperdataan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dipengaruhi oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sejak diucapkan. Putusan tersebut memberikan makna konstitusional baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sementara rumusan norma undang-undang secara tekstual belum mengalami perubahan. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketegangan normatif antara hukum tertulis dan penafsiran konstitusional. Dampaknya terasa dalam praktik administrasi kependudukan dan kewarisan, karena aparatur hukum berada pada posisi memilih antara penerapan norma undang-undang secara literal dan mengikuti tafsir Mahkamah Konstitusi.

Ketidakpastian tersebut diperkuat oleh perbedaan pandangan mengenai daya berlaku putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan prospektif menempatkan putusan hanya berlaku terhadap peristiwa hukum setelah tanggal pengucapan demi menjaga asas legalitas dan stabilitas hukum. Sebaliknya, pendekatan retroaktif memandang putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif sehingga norma yang bertentangan dengan konstitusi dianggap sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>38</sup> Perbedaan pandangan ini melahirkan variasi penerapan hukum dalam praktik peradilan dan administrasi negara.

Dalam praktik administrasi kependudukan dan kewarisan, perbedaan penafsiran terhadap keberlakuan Putusan tersebut menimbulkan efek. Sebagian praktik mensyaratkan

<sup>36</sup> Siti Savina, "Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia" 1, Nomor 1 (2010): 131–40.

<sup>37</sup> Sri Redjeki Taji, Aida Sekar & Slamet, "The Position Of Inheritance Rights Of Children Born Out Of Wedlock After The Constitutional Court," Nomor 23 (2025): 239–52.

<sup>38</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 318.

adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk membuktikan hubungan perdata dengan ayah biologis sebelum dilakukan perubahan data kependudukan. Praktik lain masih menolak pencantuman hubungan keperdataan karena ketiadaan pengaturan eksplisit dalam undang-undang. Dalam bidang kewarisan, kondisi tersebut berpengaruh pada penentuan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris. Keadaan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi anak luar kawin belum sepenuhnya terwujud meskipun perluasan makna hubungan perdata telah ditegaskan secara konstitusional.

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik hukum, kepastiannya lebih tepat diletakkan dalam kerangka keberlakuan prospektif yang disertai penafsiran konstitusional yang konsisten. Pendekatan ini memberi ruang pembuktian hubungan biologis melalui mekanisme peradilan.<sup>39</sup> Dalam kerangka tersebut, putusan tersebut berfungsi sebagai dasar normatif untuk penegakan hubungan keperdataan anak luar kawin dalam administrasi kependudukan dan kewarisan. Kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi, praktik peradilan, dan pembaruan regulasi yang secara tegas mengakomodasi hubungan perdata berbasis pembuktian hubungan biologis.

### **3.2 Implikasi Yuridis Mengenai Hak Keperdataan Anak Luar Kawin yang Diakui oleh Ayah Kandung Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang meniadakan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini memberi harapan baru karena anak luar kawin dapat menuntut pengakuan serta tanggung jawab ayah biologisnya melalui mekanisme pembuktian di pengadilan, seperti tes DNA atau alat bukti sah lainnya.<sup>40</sup> Hubungan perdata tersebut memang tidak lahir otomatis, tetapi ketika terbukti, anak berhak memperoleh pengakuan dan hak keperdataan dari ayah serta keluarga ayahnya. Mekanisme ini menimbulkan ketimpangan akses keadilan karena beberapa faktor, seperti pembuktian hubungan biologis lewat litigasi yang membutuhkan biaya, waktu, dan pendampingan hukum yang tidak semua anak atau keluarga mampu memenuhinya. Tidak jarang pihak ibu atau anak menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, terutama dalam konteks ekonomi yang lemah atau tanpa dukungan lembaga bantuan hukum. Kondisi ini mencerminkan masalah distributive justice, di mana hak hukum anak luar kawin bergantung pada kemampuan untuk membawa perkara ke pengadilan. Tidak semua pengadilan memberikan interpretasi yang konsisten terhadap alat bukti seperti tes DNA.

---

<sup>39</sup> R K Ningsih and Hadi Tuasikal, "Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 8, Nomor 1 (2025): 381–97, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757>.

<sup>40</sup> N N Septian and I S Pangastuti, "Judges' Efforts to Uphold the Principles of Legal Justice and Human Rights in Imposing Sanctions in Drug Cases," *Jurnal USM Law Review* 7, Nomor 3 (2024): 1759–71.

Dalam beberapa putusan, hakim hanya mengakui bukti deklaratif, sedangkan dalam putusan lain bukti ilmiah dianggap memadai untuk membentuk hubungan keperdataan. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesan bahwa kepastian dan keadilan normatif belum sepenuhnya terpenuhi. Mekanisme pembuktian melalui litigasi berdampak pada hal lain yang berkaitan dengan akses administratif, seperti pembuatan akta waris atau pengakuan hak atas harta peninggalan keluarga ayah biologis. Tanpa putusan pengadilan yang menguatkan hubungan hukum, anak luar kawin sering menghadapi penolakan administratif terhadap pengakuan hak keperdataan, termasuk hak waris. Akibatnya, hak mereka tetap terbatas, meskipun secara konstitusional peraturan telah memberikan ruang hukum.

Secara substantif, meskipun Putusan MK memperluas arena hukum bagi anak luar kawin, mekanisme pembuktian yang mensyaratkan litigasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang substantif. Prinsip ini semestinya menjamin bahwa hak seorang anak untuk diakui sebagai bagian dari keluarga biologisnya tidak bergantung semata pada kemampuan ekonomi, akses terhadap proses peradilan, atau penilaian hakim terhadap bukti ilmiah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengakuan hubungan biologis melalui litigasi tidak cukup apabila tidak disertai dengan akses yang sama terhadap proses hukum dan kepastian penerapan norma di seluruh yurisdiksi. Maka dapat dikatakan bahwa implikasi yuridis dari Putusan MK dalam hal ini bersifat ganda, yaitu di satu sisi memberikan landasan normatif yang lebih inklusif, tetapi di sisi lain menciptakan ketimpangan prosedural dan akses keadilan bagi anak luar kawin dalam praktik kewarisan dan pengakuan hubungan hukum. Ketimpangan ini membuka ruang penting bagi reformasi hukum maupun pembaruan praktik peradilan yang harus dipertimbangkan dalam kajian lebih lanjut.

Anak yang lahir tanpa pencatatan perkawinan sering tidak memiliki akta kelahiran dan secara administratif dipandang sebagai anak luar kawin.<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar kawin tetap berhak memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan secara hukum, sehingga kedua orang tua bertanggung jawab atas hak dan perlindungannya.<sup>42</sup> Putusan yang bersifat final dan mengikat ini menjadi dasar yuridis perluasan pengakuan hak perdata anak luar kawin, termasuk bagi yang belum memiliki akta kelahiran atau lahir sebelum putusan tersebut.<sup>43</sup>

Dalam praktik peradilan dan administrasi hukum waris, terdapat ketidakpastian besar terkait implementasi putusan ini, terutama karena putusan MK tidak secara eksplisit menyatakan bahwa norma yang dinyatakan inkonstitusional berlaku secara umum dan

---

<sup>41</sup> I S Muthmainnah, A Ardiansyah, and F Zahara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama," *Jurnal USM Law Review* 6, Nomor 2 (2023): 657–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874>.

<sup>42</sup> Andriani Nurdin, Implementasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Dalam Praktik Pengadilan, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Bagian Hukum Perdata Universitas Padjajaran, Bandung 2012, hlm. 6.

<sup>43</sup> Putri et al., "Inheritance Relationship Between Children Born Out of Wedlock and Their Biological Fathers."

otomatis terhadap semua hubungan masa lalu dan masa kini. Akibatnya, dalam praktik muncul berbagai problem implementatif di tingkat hakim dan kantor pencatatan waris, di antaranya yang pertama mengenai perbedaan putusan pengadilan, sejumlah pengadilan tingkat pertama menghukum bahwa pengakuan hubungan tersebut berlaku untuk kasus yang diajukan pasca putusan MK, sementara beberapa pengadilan lain merujuk pada prinsip retroaktif dan menerima klaim yang terjadi sebelum putusan MK, asalkan dapat dibuktikan hubungan darah.<sup>44</sup> Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus yuridis yang kokoh di lingkungan peradilan tingkat rendah yang mengikat secara universal.

Kedua, mengenai hambatan dalam administrasi hukum waris, kantor urusan pencatatan waris dan notaris sering menolak pembuatan akta waris/penetapan ahli waris, dengan alasan bahwa pengakuan hubungan ini belum “final” atau memerlukan revisi undang-undang sebagai dasar administratif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap akses anak luar kawin terhadap hak waris karena keputusan administrasi sering lebih konservatif dibanding interpretasi hakim individual.<sup>45</sup>

Ketiga, mengenai kebutuhan pembuktian yang berat dalam hal pembuktian hubungan darah melalui tes DNA atau bukti ilmiah lain sering dipandang sebagai beban prosedural yang berat bagi anak luar kawin, khususnya bagi mereka yang lahir sebelum putusan MK dan tidak memiliki jejak dokumenter atau dukungan litigator. Hal ini mengakibatkan diskriminasi prosedural yang bertentangan dengan tujuan putusan MK yang semestinya membuka ruang hukum yang lebih inklusif.<sup>46</sup>

Dengan demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memberikan landasan pengakuan hubungan perdata bagi anak luar kawin, ketidakjelasan ruang lingkup efek putusan dalam praktik peradilan dan administrasi waris justru memunculkan ketidakpastian hukum nyata. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK, tanpa dukungan aturan pelaksana atau interpretasi yurisprudensial yang konsisten, belum secara efektif melahirkan kepastian hukum bagi anak luar kawin dalam praktik pewarisan.

Secara argumentatif, posisi yang paling sesuai dengan prinsip keadilan hukum adalah pandangan yang mengakui bahwa putusan MK memberi hak substantif anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dan bahwa pengakuan tersebut seharusnya berlaku secara umum. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut secara adil, diperlukan pedoman yuridis yang lebih jelas dari Mahkamah Agung dan/atau peraturan turunan dari DPR agar interpretasi dan implementasi putusan MK menjadi seragam dan dapat dipastikan di seluruh lembaga peradilan serta administrasi hukum waris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar perkawinan adalah anak yang lahir ketika salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat perkawinan sah dengan pihak

---

<sup>44</sup> Joshua Yohanes and Benny Djaja, “Marriage Children in Notary Deed Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Akta Notaris,” 2024.

<sup>45</sup> Muhammad Zul Figgar and Faisal Saidi, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” 18, Nomor 2 (2022): 269–88.

<sup>46</sup> International Journal et al., “Analysis On The Legal Certainty Of Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010 As Evidence In Resolving Cases Of Children Born Out Of Wedlock” 4, Nomor 3 (2024): 1679–88.

lain. Hubungan keperdataan timbul setelah ada pengakuan dari orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 280 BW. Ketentuan ini hanya berlaku bagi anak alami, sebab Pasal 283 BW secara tegas melarang pengakuan terhadap anak yang lahir dari perzinaan maupun hubungan terlarang (sumbang), sehingga mereka tidak dapat memperoleh hubungan perdata melalui mekanisme pengakuan tersebut.

Perkembangan selanjutnya menghadirkan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas dasar pembentukan hubungan keperdataan anak luar kawin. Hubungan tersebut tidak lagi semata-mata bergantung pada pengakuan orang tua, tetapi juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya pertalian darah secara ilmiah antara anak dan ayah biologisnya, yang kemudian melahirkan konsekuensi hukum terhadap ayah beserta keluarganya.

Tanggung jawab pengasuhan pada dasarnya tetap berada pada orang tua, tetapi penerimaan dan perlakuan masyarakat adat cenderung berbeda-beda. Di sebagian komunitas adat, keberadaan anak luar kawin dipandang sebagai pelanggaran norma yang membawa aib, sehingga anak dan ibunya dapat dikenai sanksi adat berupa denda atau bahkan dikucilkan dari persekutuan adat. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat adat yang bersikap lebih terbuka dan menerima keberadaan anak luar kawin sebagai bagian dari kehidupan sosial, seperti yang dijumpai dalam masyarakat Jawa dan Minahasa.

Dalam adat Minahasa, pengakuan seorang ayah terhadap anak kandungnya diwujudkan melalui penyerahan “lilikur”, yakni pemberian adat kepada ibu si anak sebagai tanda tanggung jawab. Adapun dalam masyarakat Jawa, keterkaitannya dapat terbentuk atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan kebijaksanaan yang dikenal sebagai *parimirma*. Kehadirannya diharapkan memperkuat jaminan perlindungan hukum, khususnya komunitas adat yang menunjukkan resistensi terhadap status mereka. Bagi komunitas yang telah menerima secara terbuka, putusan tersebut menjadi legitimasi hukum tambahan karena sifatnya yang final dan mengikat.

#### **4. PENUTUP**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis melalui pembuktian hubungan darah, sehingga memberikan dasar yuridis bagi pemenuhan hak keperdataan, termasuk hak waris. Namun demikian, perluasan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi norma dalam sistem hukum kewarisan, khususnya antara hukum perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan dan administrasi waris. Ketegangan antara konsep hubungan keperdataan dan konsep nasab menjadi faktor utama yang memengaruhi inkonsistensi penafsiran hakim serta hambatan dalam pengakuan hak anak luar kawin sebagai ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembaruan norma yang lebih operasional dan terintegrasi, serta pedoman yurisprudensi yang seragam guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai ketegangan normatif antara hubungan keperdataan dan nasab dalam

konteks kewarisan, serta penegasan implikasi praktisnya terhadap praktik peradilan dan administrasi hukum waris, yang menghasilkan rekomendasi konseptual untuk harmonisasi sistem hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak luar kawin di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Choirina, Cahaya. “Hak Waris Anak Luar Kawin Terhadap Harta Kebendaan Ayah Biologisnya Berdasarkan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Islam.” *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 63–74. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/112>.
- Dani, Ahmad Ega Putra, and Murry Darmoko. “Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan Belanda.” *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 121–137. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.150>.
- Dewi, Lharasati, Yessi Nursa’adah, Almatubah Almatubah, Bunga Angriani, Davida Aufaheny Nurratuain, and Zidni Ilman. “Marriage Is Not Scary: Edukasi Kesiapan Mental Dan Peran Pasangan Dalam Membentuk Rumah Tangga Yang Sehat Pada Dewasa Awal Di Kota Samarinda.” *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 109–17. <https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.1005>.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fadila, Salma Nurul, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas. “Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 34–43. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>.
- Figgar, Muhammad Zul, and Faisal Saidi. “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” 18, no. 2 (2022): 269–88.
- Fikri, Arif, Ahmad Burhanuddin, Rudi Santoso, and Habib Ismail. “Konvergensi Hukum Islam dan UU Perkawinan Anak Merupakan Masalah Sosial yang Masih Terjadi di Banyak Daerah di Indonesia , termasuk di Kabupaten” 4, no. 2 (2025): 1007–36. <https://doi.org/10982.2039>.
- Fransisca, Ingrid, Matina Candra, and Zil Aidi. “Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Di Indonesia” 6, no. 3 (2024): 8849–59. <https://doi.org/10.30595/jssh.v5i1.9876>.
- Gamentra, I Kadek Kharisna, and I Gede Yusa. “Rekonstruksi Hak Waris Anak Luar Kawin Di Bali Menurut Hukum Nasional Dan Adat.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 2 (2025): 675–80. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i2.9162>.
- Hasan, Hamzah. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Putusan Nomor 1128 Pid . Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar )” 6, no. 1 (2025): 180–94. <https://doi.org/10.55623>.
- Hasanah, Amelia Nur, Ramadhoni, Moh Zainullah, Dafira, Lucky. “Analisis Yuridis

- Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUI-VIII/2010,” 2025.
- Hikmah, F, N A Hakim, T A Roka, and Y Yokotani. “The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1339–59.
- Journal, International, Of Humanities, Mahendita Galang, Perdana Humaidi, Diah Aju Wisnuwardhani, and Corresponding Author. “Analysis On The Legal Certainty Of Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010 As Evidence In Resolving Cases Of Children Born Out Of Wedlock” 4, no. 3 (2010): 1679–88.
- Lubis, Alwi Ibrahim, and Putra Halomoan Hsb. “Keabsahan Perwalian Anak Yang Diasuh Oleh Panti Asuhan: Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Di Kabupaten Mandailing Natal” 2, no. 1 (2026): 890–99. <https://doi.org/10.63822/w4a2dj78>.
- Muthmainnah, I S, A Ardiansyah, and F Zahara. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 657–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874>.
- Nadriana, Lenny, and Elti Yunani. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri.” *JAEAP (Journal of Administrative and Educational Public)* 2, no. 1 (2023): 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.
- Ningsih, R K, and Hadi Tuasikal. “Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 381–97. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757>.
- Nk, Muhammad, Al Amin, Agung Abdullah, and Fattah S. Santoso. “Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam (JPPI)* 8, no. 2 (2023): 15–36. <https://doi.org/10.21070/jppi.v8i2.1567>.
- Nurul, Siti, Wahdatun Nafiah, Reno Kuncoro, and Universitas Al-azhar Kairo. “Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-Undangan, Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2023): 82–95. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>.
- Putri, Julia Eva, Mudjiran Mudjiran, Herman Nirwana, and Yeni Karneli. “Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga” 3, no. 1 (2022): 28–31. <https://doi.org/10.29210/08jces189000>.
- Putri, Sonita Rifa Rahayu, Faisal Efendi, Dudung Abdul Razak, M. Zikri Syaputra, and Afrikal Candra. “Inheritance Relationship Between Children Born Out of Wedlock and Their Biological Fathers.” *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 2, no. 1 (2024): 28–36. <https://ojs.stai-bls.ac.id/index.php/sajilfas/article/view/104>.
- Rini, Yuliani Catur. “Dinamika Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan” 6160, no. 2 (2022): 79–91. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Rohana, Kartika Sari. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Lombok” 13 (2024). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>.
- Said, Muhammad Fachri, M. Azham Ilham, and Rizki Hadi Nugroho. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Tanah Mana* Vol 6 No 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.

- Sarmadi, Ahmad Sukris, Anwar Hafidzi, and Latifah Abd Majid. "Revisiting Paternity and Inheritance in Islamic Law : Legal Recognition and the Status of Children Born Out of Wedlock In" 25, no. 2 (2026).
- Savina, Siti. "Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia" 1, no. 1 (2010): 131–40.
- Septian, N N, and I S Pangastuti. "Judges' Efforts to Uphold the Principles of Legal Justice and Human Rights in Imposing Sanctions in Drug Cases." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1759–71.
- Sesniati, A. "The Position of Children Outside of Marriage on the Right to Living Expenses and Child Inheritance Rights Based on Civil Law in Indonesia." *Civicus Journal* 25, no. 1 (2025): 19–28.
- Setyawan, Rahmad, Nur Sholikin, and Al Robin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU- VIII / 2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan." *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)* 5, no. 1 (2024): 318–37. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v9i3.8765>.
- Shinta, Dewi, Kurnia Ilahi, Ainur Rofiq Sofa, Universitas Islam, Zainul Hasan, and Genggong Probolinggo. "Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis: Strategi Psikologi Keluarga Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bucor Wetan Probolinggo," 2025. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.875>.
- Siregar, Nurfitriyani, Nur Hakima, and Akhirani Nasution. "Legal Review of Children Born Out of Wedlock Based on Islamic Inheritance Law and Civil Law" 02, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.55299/ijere.v2i2.461>.
- Syaputra, Yogi Damai, and Agus Sukirno. "Peningkatan Ketahanan Keluarga Berbasis Konseling Komunitas." *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 9–11. <https://doi.org/10.31960/caradde.v6i2.2035>.
- Taji, Aida Sekar & Slamet, Sri Redjeki. "The Position Of Inheritance Rights Of Children Born Out Of Wedlock After The Constitutional Court," no. 23 (2025): 239–52.
- Tanjung, Anggi Nur Nisa and Wahyu Ziaulhaq. "Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan." *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 62–66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>.
- Yohanes, Joshua, and Benny Djaja. "Marriage Children in Notary Deed Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Akta Notaris," 2024.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2022): 91–106. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>.